

## NERACA SUMBER DAYA DAN CADANGAN - MINERAL DAN BATUBARA

2025

KEPMEN ESDM NO. 228.K/MB.03/MEM.G/2025, LL KESDM : 4 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO. 228.K/MB.03/MEM.G/2025 TENTANG NERACA SUMBER DAYA DAN CADANGAN MINERAL DAN BATUBARA NASIONAL TAHUN 2025.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2022 tentang Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Badan Geologi telah melakukan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara nasional tahun 2025 serta sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2022 tentang Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara Nasional Tahun 2025.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
UU No. 4 Tahun 2009 jo UU No. 3 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 jo UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2021 jo PP No. 25 Tahun 2024; PERPRES No. 169 Tahun 2024; PERMEN ESDM No. 14 Tahun 2022; PERMEN ESDM No. 12 Tahun 2025; KEPMEN ESDM No. 147.K/MB.01/MEM.B/2022; KEPMEN ESDM No. 296.K/MB.01/MEM.B/2023; KEPMEN ESDM No. 69.K/MB.01/MEM.B/2024.

- Kepmen ini mengatur mengenai:  
Keputusan yang memuat data neraca dalam bentuk tabel dan peta. Tabel tersebut mencakup neraca sumber daya dan cadangan untuk Mineral logam (mulia, dasar, besi & paduannya, ringan & langka, serta mineral radioaktif), Mineral bukan logam dan mineral jenis tertentu (bahan industri, bahan keramik, serta batuan termasuk batu mulia), Batubara dan gambut, dengan klasifikasi sumber daya (tereka, tertunjuk, terukur) serta cadangan (terkira, terbukti), dilengkapi data produksi tahun 2024. Sementara itu, peta menunjukkan sebaran lokasi sumber daya dan cadangan berdasarkan kelompok mineral.

Penetapan neraca ini berfungsi sebagai acuan yang penting untuk identifikasi karakteristik, sumber daya, cadangan, dan produksi mineral dan batubara di suatu wilayah. Selain itu, neraca ini juga menjadi panduan dalam penyusunan rencana strategis dan kebijakan di bidang pengelolaan, pemanfaatan, dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara, serta menjadi bahan rekomendasi untuk perencanaan wilayah pertambangan, lingkungan, serta rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Informasi lebih rinci dijabarkan dalam Buku Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara Indonesia Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Badan Geologi.

- CATATAN : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2025, ditetapkan di Jakarta 3 Juli 2025.
- 2 lampiran : 19 hlm.